



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Nomor : 044 / KD / FK / XI / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT ASSESSMENT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan kurikulum menjadi berbasis kompetensi, maka perlu diadakan berbagai persiapan dalam mewujudkannya;
- b. bahwa dalam rangka persiapan tersebut salah satunya melalui pembentukan Struktur Organisasi Unit *Assessment* Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Pembentukan Struktur Organisasi Unit *Assessment* Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.
- Mengingat : 1 UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 2 Permendikbud No. 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi;
- 3 Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 88/2013 tentang Exit Exam.
- Memperhatikan : - Hasil Rapat Senat Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara;
- Hasil Rapat Evaluasi Unit
- Menetapkan : Pembentukan Unit *Assessment* Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara dan Pengangkatan Anggota Unit *Assessment*
- Pertama : Mengangkat anggota Unit *Assessment* Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara dengan anggota sebagai berikut :
- Ketua : dr. Enny Irawaty.,M.Pd.Ked
- Wakil Ketua : dr. Idawati Karjadidjaja, MS.SpGK.
dr. Ria Buana.,M.Biomed
- Anggota : dr. Ernawati.,SE,MS,FISPH,FISCM,Sp.DLP
dr. Shirly Gunawan, Sp.FK.
dr. Novendy, M.KK,FISPH,FISCM
dr. Triyana Sari.,M.Biomed
- Pj.Peralatan : dr. Kumala Dewi Darmawi.,MM



- Kedua : Tugas Unit *Assessment* adalah sebagai berikut :
1. Mereview soal ujian Blok (berkoordinasi dengan Koordinator / Sekretaris Blok) disesuaikan dengan blue print;
 2. Memberi umpan balik terhadap soal yang sudah di *review*; bersama koordinator dan sekretaris blok
 3. Melakukan pelatihan pembuat soal yang sesuai standar UKMPPD;
 4. Merancang dan melaksanakan ujian komprehensif bagi calon peserta UKMPPD (CBT dan OSCE);
 5. Secara rutin mengirim soal ke UKMPPD;
 6. Menyelenggarakan pelaksanaan ujian OSCE lokal;
 7. Memfasilitasi pelatihan dosen sebagai penguji OSCE;
 8. Menyelenggarakan pelaksanaan OSCE Nasional (UKMPPD-OSCE);
 9. Mereview soal & daftar tilik ujian OSCE;
 10. Mengajukan usulan kebutuhan sarana dan prasarana OSCE kepada Pimpinan Fakultas;
 11. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dekan baik secara berkala dan segera setelah kegiatan tersebut selesai.
- Tugas Unit *Pj. Peralatan* adalah sebagai berikut:
1. Menginventarisasi semua sarana dan prasarana kebutuhan KKD Blok, OSCE Lokal dan Nasional
 2. Menyiapkan kebutuhan sarana dan Prasarana kegiatan KKD Blok, OSCE lokal dan Nasional
 3. Mengkoordinir pemeliharaan dan kalibrasi sarana dan prasarana kebutuhan KKD blok, OSCE lokal dan Nasional
 4. Membuat rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta mengevaluasinya setiap tahun
- Ketiga : Masa tugas Unit *Assessment* adalah terhitung sejak 1 April tahun 2019 sampai dengan 31 Maret 2021.
- Keempat : Evaluasi pelaksanaan tugas akan dilakukan tiap 3 bulan
- Kelima : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan dibebankan Kepada anggaran Fakultas Kedokteran



Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 5 Nopember 2019
DEKAN



Dr.dr.Melani Kumala.M.S,SpGK (K)

Tembusan :

1. BP Yayasan Tarumanagara
2. Rektor Universitas Tarumanagara
3. Yang bersangkutan
4. Kasubag Keuangan FK Untar

skdekanpanitia1/Aw.